



P U T U S A N

Nomor 309/Pid/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Terdakwa : RENY ASMARANI ;-----
Tempat Lahir : Jakarta ;-----
Umur/Tgl. Lahir : 39 tahun/14 Desember 1977;-----
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Kemayoran Barat XIII Rt 13/06. Kel. Kemayoran, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat ;--
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan / Penahanan ;-----

1. Penyidik, Penuntut Umum tanggal 6 April 2016 , Nomor : Print-555/0.1.10/Ep.1/04/2016, sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;-----
2. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 April 2016 Nomor 245/Pen.Pid/IV/2016/PN.Jkt.Pst sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Mei 2016, Sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan 8 Juni 2016 ;-----
4. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 ;-----
5. Perintah penahanan Hakim Tinggi Jakarta, tanggal 05 September 2016 Nomor 1846/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 05 September 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016 ;-----

hal 1 dari 9 hal Perkara No.309/PID/2016/PT.DK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 26 September 2016 Nomor 1882/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 03 Desember 2016 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

I Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-126/JKTPS/04/2016 tanggal 27 April 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

-----Bahwa Terdakwa RENY ASMARANI pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di Jalan Kemayoran Barat RT.13/06 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan penganiayaan terhadap korban RETNO DEWI WIDODARI. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas ketika korban RETNO DEWI WIDODARI (alm) bersama dengan Saksi REINHARD MARTIN SAPULETE dan Saksi REINATHA BARBIENA SAPULETE mendatangi sebuah rumah di Jalan Kemayoran Barat RT.13/06 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat untuk mencari suami dari korban RETNO DEWI WIDODARI (alm), yakni Saksi BERNHARD YUNIOR SAPULETE. Terdakwa RENY ASMARINI yang berada di dalam rumah tersebut langsung keluar dari rumah menghampiri korban RETNO DEWI WIDODARI (alm). Kemudian antara Terdakwa RENY ASMARINI dan korban RETNO DEWI WIDODARI (alm) terlibat saling adu mulut dan saling mencaci maki. Selanjutnya Terdakwa RENY



ASMARINI melemparkan cone pembatas jalan ke arah wajah korban RETNO DEWI WIDODARI (alm) namun korban RETNO DEWI WIDODARI (alm) bisa mengelaknya. Lalu Terdakwa RENY ASMARINI menjambak rambut korban RETNO DEWI WIDODARI (alm) dan menariknya hingga korban RETNO DEWI WIDODARI (alm) terjatuh tengkurap. Lalu Terdakwa RENY ASMARINI memegang pundak korban RETNO DEWI WIDODARI (alm) dengan kedua tangannya sambil membenturkan kepala korban RETNO DEWI WIDODARI (alm) ke jalan.--

-----Akibat perbuatan Terdakwa RENY ASMARINI tersebut, korban RETNO DEWI WIDODARI (alm) mengalami luka pada daerah kepala dan kaki sesuai dengan hasil visum et repertum No. 195/TU.FK/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Norbert Tanto Harjadi, Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dengan pemeriksaan : pada korban ditemukan luka-luka : -----

1. pada kepala bagian belakang sisi kanan, 4 cm dari garis pertengahan belakang dan 6 cm di atas batas tumbuh rambut belakang, ditemukan pembengkakan berukuran 4 cm x 3 cm,-----
2. tepat pada lutut kanan ditemukan luka lecet berukuran 4 cm x 4 cm.--

Kesimpulan :-----

Pada korban perempuan berusia empat puluh tahun yang sedang hamil ini, ditemukan pembengkakan pada kepala dan luka lecet pada lutut akibat kekerasan tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian.-----

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.-----

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum No.Reg.Perkara : PDM-126/JKTPS/04/2016 tanggal 10 Agustus 2016 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

hal 3 dari 9 hal Perkara No.309/PID/2016/PT.DKI



1. Menyatakan Terdakwa RENEY ASMARINI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan ", sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RENEY ASMARINI selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam status tahanan kota dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan ; -----
3. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 622/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa RENEY ASMARANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RENEY ASMARANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan ; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

IV. Akta Permintaan Banding Nomor 67/Akta.Pid/2016/PN.JKT.PST tanggal 05 September 2016 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 622/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Agustus 2016 dan permintaan



banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 September 2016 ;-----

V. Akta Permintaan Banding Nomor 67/Akta.Pid/2016/PN.JKT.PST tanggal 06 September 2016 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 622/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Agustus 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 September 2016 ;-----

VI. Memori banding dari Terdakwa tertanggal 13 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Oktober 2016 ;-----

VII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 27 September 2016 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding terhitung mulai tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016 selama 7 (tujuh) hari ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa Terdakwa berada di rumah dan didatangi oleh saksi Retno Dewi Widodari serta anaknya Reinhard Martin dengan teriakan menghina didepan umumdan penyerangan terlebih dahulu.-----
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi Sim Hoey Eng selaku ibu kandung dari saksi Retno Dewi Widodari, yang tidak berada di tempat



kejadian dan hanya mendengar cerita sepihak mengenai kejadian dalam perkara ini.-----

Dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keadilan dengan membebaskan Terdakwa dari tuduhan, hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap memori banding Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanggal 06 September 2016, namun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui keberatan Penuntut Umum hingga mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 622/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Agustus 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 622/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Agustus 2016, memori banding dari Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan-keterangan saksi dan visum et repertum No.195/TU.FK/IV/2015 yang diajukan dipersidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti tersebut, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak "Penganiayaan" dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena itu kesimpulan dan pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini :-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 622/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Agustus 2016, karena ternyata pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut dalam putusan a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 622/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;-----



Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 622/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;-----
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **14 Nopember 2016** oleh kami **JOHANES SUHADI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua **H. AMIR MADDI, SH. MH** dan **HERU PRAMONO SH.MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 309/PID/2016/PT.DKI tanggal 13 Oktober 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Nopember 2016** oleh Hakim Ketua yang didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI KHAERiyAH, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

1. H. AMIR MADDI, SH. MH

JOHANES SUHADI, SH.MH

2. HERU PRAMONO SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SITI KHAERiyAH, SH

hal 9 dari 9 hal Perkara No.309/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)